

Risiko Kecurangan (Fraud) pada Pemerintah Daerah di Indonesia: Analisis Terhadap Temuan Audit

Abrar Amri¹, Cut Widy Aulia Putri²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 02 Januari 2024
 Revised: 28 Januari 2024
 Accepted: 30 Januari 2024

KEYWORDS

Audit Findings , Fraud Risk, Local Government

CORRESPONDENCE


E-mail: abraramri@utu.ac.id

ABSTRACT

The risk of fraud in local governments in districts and cities resulting from internal control deficiencies was reported in a series of audits carried out by the Audit Board. This research analyzes 23 Audit Reports on the Financial Report of Regency and City Regional Governments in Aceh for the 2022 Fiscal Year issued by the Aceh Province Representative of Audit Board. The Audit Result Reports on the Financial Reports of the Regional Government of Regency Municipalities in Aceh for the 2022 Fiscal Year observed in this research each contained between 10 and 21 findings with an average of 16 findings related to weaknesses in the internal control system and non-compliance with legislative regulations. Some of these entities, city districts, are indeed small. The 23 district and city government control audits, 18 (78%) which is considered to have a good internal control system and operates effectively, resulting in an audit opinion of "Unqualified". The remaining 5 district and city government control audits (22%) identified internal control deficiencies and contains recommendations for improvement with a number ranging from 10 to 21 with an average of 16 recommendations per audit. Not all recommendations involve a lack of control, but most do (due in part to budgeting issues).


PENDAHULUAN

Pengendalian internal merupakan garda terdepan dalam perlawanan melawan kecurangan, dan menurut segitiga kecurangan (*fraud triangle*), kesempatan (*opportunity*) adalah salah satu penentu dari kecurangan. Pengendalian berkerja untuk mengurangi kesempatan munculnya kecurangan, dan untuk menyediakan sistem peringatan dini ketika hal tersebut terjadi. Ketika pengendalian melemah atau ketika pengendalian tidak diikuti, maka lingkungan kecurangan meningkat. Semua organisasi adalah subjek dari kecurangan, hal ini sesuai dengan hasil Survei Fraud Indonesia (2019) yang dipublikasikan oleh ACFEIC memperlihatkan organisasi yang sangat dirugikan akibat terjadinya kecurangan, sebagaimana terlihat dalam Gambar 1:



Gambar 1. Jenis Lembaga dan Organisasi yang Dirugikan karena *Fraud*

Hasil survei tersebut juga menyajikan data kerugian yang dialami organisasi sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Kerugian Akibat *Fraud* Berdasarkan Jenis Organisasi

Kerugian di atas Rp.10 milyar yang disebabkan oleh *fraud* secara rata-rata paling banyak terjadi pada lembaga pemerintah sekitar 20,8%. Jumlah kasus kerugian akibat *fraud* di pemerintahan melebihi lima kategori organisasi yang dilaporkan. Laporan tersebut mengutip bahwa kecurangan melalui penyalahgunaan aset atau kekayaan negara yang paling merugikan di Indonesia adalah korupsi. Selain itu, kepemimpinan lembaga pemerintah biasanya memiliki hubungan yang lebih dekat dan kepercayaan dengan bawahan mereka, dengan demikian mungkin terlibat dalam pengawasan yang lebih sedikit.

Data di atas mengindikasikan hampir 50% kasus *fraud* melibatkan sebuah entitas pemerintah dan lembaga pemerintah dipandang sebagai entitas yang paling dirugikan akibat *fraud* (ACFEIC, 2019). Dengan demikian, pemerintah daerah, khususnya entitas yang lebih kecil di bawah tingkat provinsi seperti kabupaten dan kota sangat rentan terhadap *fraud*. Banyak lembaga pemerintah kabupaten dan kota kekurangan staf keuangan profesional. Pengawasan utama disediakan oleh anggota Dewan Kabupaten dan Kota terpilih; pejabat terpilih ini seringkali bukan manajer profesional dengan orientasi kontrol. Hasilnya mungkin menjadi lingkungan kendali yang lemah yang memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya *fraud*.

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa pengendalian internal yang berjalan dengan baik dan efektif membuat instansi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, meminimalkan terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh pengendalian internal yang tidak efektif (Sukhemi, Sari dan Indriati, 2022). Menurut Laporan ACFE tahun 2020, 35% kasus penipuan yang dilaporkan muncul di organisasi yang tidak memiliki kontrol internal (Kniepmann, 2020).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Sukhemi, Sari, dan Indriati (2022) yang melakukan penelitiannya di Pemerintah Daerah (OPD) Bantul, penelitian ini melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Aceh. Penelitian ini meneliti risiko *fraud* di pemerintahan kabupaten dan kota yang diakibatkan kekurangan pengendalian intern yang dilaporkan dalam serangkaian pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK melakukan pemeriksaan keuangan dari semua entitas pemerintah dan secara teratur memeriksa sistem kontrol dari unit-unit ini. Badan Pemeriksa Keuangan mempekerjakan lebih dari 288 auditor yang bertanggung jawab atas audit Lembaga Pemerintah Pusat, Daerah dan Lembaga Negara lainnya, BUMN, Bank Indonesia, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Beberapa auditor mempunyai gelar lanjutan dan banyak yang memiliki sertifikasi profesional di bidang akuntansi dan audit. Mereka termasuk Pemeriksa Keuangan Negara Bersertifikat, Auditor Internal Bersertifikat, Pemeriksa *Fraud* Bersertifikat dan Akuntan Publik Bersertifikat, bersama dengan beberapa sertifikasi lainnya.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang panjang dan terperinci tersedia untuk umum, dapat memberikan wawasan tentang masalah kontrol yang dihadapi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan badan lainnya. Meskipun penelitian ini terbatas pada satu pemerintah daerah, bukan tidak mungkin bahwa temuan tersebut mewakili pemerintah daerah di seluruh negeri.

KERANGKA TEORITIS

Teori Kecurangan (*Fraud Theory*)

ACFEIC (2019) menyatakan bahwa kecurangan adalah suatu aktivitas penipuan dan kesalahan yang dilakukan secara individu atau lembaga yang dimana hal itu diketahui akan merugikan bagi seseorang, badan atau orang dan badan lainnya namun akan mengakibatkan keuntungan pribadi baginya. Kecurangan menjadi kejahatan jika hal tersebut merupakan kesalahan penyajian yang disengaja atas sesuatu yang sebenarnya terjadi atau menyembunyikan fakta yang material sehingga memaksa orang atau lembaga melakukan hal-hal yang merugikan. Dengan kata lain, jika berbohong untuk merampas uang atau properti seseorang atau organisasi, maka itu merupakan sebuah kecurangan.

Menurut Malimage (2019) Teori kecurangan berarti interaksi beberapa variabel yang digunakan untuk menjelaskan fenomena kecurangan. Ada banyak teori mengenai kecurangan, namun yang paling populer adalah teori segitiga kecurangan yang dicetuskan oleh Cressey pada tahun 1953. Teori segitiga kecurangan menerangkan hal-hal yang menyebabkan suatu kecurangan dilakukan dari perspektif individu yaitu: tekanan, kesempatan dan rasionalisasi.

Selanjutnya, Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004 mengembangkan teori segitiga kecurangan menjadi teori *Fraud Diamond* yang menambah kemampuan para pihak yang terlibat dalam aktivitas kecurangan. Mereka berpendapat bahwa kecurangan tidak akan terjadi tanpa kemampuan pelaku untuk berbuat atau menyembunyikan sesuatu kecurangan dengan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal organisasi. Pada tahun 2011 Crowe Howarth memperluas teori segitiga kecurangan dan teori *fraud diamond* melalui dua faktor tambahan yaitu arogansi dan kompetensi.

Pengendalian Internal terhadap Kecurangan

Pengendalian Internal dalam lingkungan pemerintah menurut Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima unsur yaitu: lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian intern.”

Penerapan pengendalian internal di lembaga pemerintah dimaksudkan agar dapat mengurangi dan mencegah kecurangan yang terjadi. Penelitian Rahmi dan Sovia (2017) terhadap pejabat setingkat eselon II dan III menyatakan bahwa kecurangan dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian intern, penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang efektif pada suatu instansi dapat mengurangi kecurangan (*cheating*). Putri dan Laksmi (2020) menganalisis pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis pada PNS BPPKAD Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian internal.

Proses Pemeriksaan Keuangan

Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat Daerah, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan yang bersumber dari

negara. Ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, pertama; pemeriksaan keuangan yang meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kedua; pemeriksaan kinerja, dimana pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang biasa dilakukan terhadap kepentingan manajemen oleh aparatur pengawasan intern pemerintah. Ketiga; Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja (BPK, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif mengenai pengungkapan kelemahan Sistem Pengendalian Intern pemerintah daerah. Penelitian ini menganalisa 23 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Aceh untuk Tahun Anggaran 2022 yang dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Ruang lingkup pemeriksaannya meliputi: Neraca per tanggal 31 Desember 2022; Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian laporan keuangan meliputi: Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2022; Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, LO dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022; Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LO dan LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022; Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK; Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Efektivitas rancangan dan penerapan sistem pengendalian intern serta pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Data dianalisis dengan teknik analisis konten, yaitu suatu teknik analisis ilmiah mengenai isi pesan suatu komunikasi yang mencakup usaha klasifikasi tanda-tanda dengan menggunakan kriteria sebagai dasar pengelempokan dan memakai teknik analisis tertentu sebagai pembuat estimasi (Muhadjir, 2000). Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pengungkapan temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan pernyataan BPK mengenai sebab dan akibat dari kelemahan yang ditemukan.
2. Mengelompokkan sebab yang diungkapkan oleh BPK menurut jenis keadaan kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang diungkapkan.
3. Menjumlahkan temuan dan sebab yang diungkapkan BPK, serta jenis kondisi kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang diidentifikasi.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Aceh Tahun Anggaran 2022 yang diamati dalam penelitian ini masing-masing berisi antara 10 sampai 21 temuan dengan rata-rata 16 temuan terkait permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan ketidakpatuhan terhadap undang-undangan. Sebagian dari entitas ini, kabupaten kota ini memang kecil. Dari 23 kabupaten dan kota yang diamati, 12 (52%) memiliki kurang dari 200.000 penduduk, dan 11 (48%) memiliki kurang dari 700.000 penduduk. Mengenai realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 kabupaten atau kota, 11 (47%) memiliki realisasi pendapatan asli daerah kurang dari Rp100.000.000.000, dan 12 (53%) memiliki lebih dari Rp100.000.000.000. Keduanya menunjukkan bahwa banyak kabupaten dan kota kekurangan sumber daya untuk memiliki sistem pengendalian internal yang berkualitas profesional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelemahan Pengawasan

Cara utama untuk mencegah kecurangan adalah dengan mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Salah satu alat pencegahannya adalah adanya sistem pengendalian internal yang kuat. Pengawasan harus ada

dan dijalankan secara operasional serta tunduk pada tinjauan dan pengawasan agar efektif. Audit membahas semua bidang ini.

Persyaratan pertama dari sistem pengendalian internal adalah bahwa pengendalian benar-benar ada dan didokumentasikan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Ada 277 kutipan kekurangan di sini (31% dari total kekurangan), mulai dari kebutuhan untuk menetapkan pengendalian, kebutuhan untuk kontrol yang lebih baik, hingga kebutuhan kebijakan dan prosedur tertulis untuk membuat pengendalian operasional.

Ujung lain dari proses ini adalah pelaporan dan pengawasan. Sistem pengendalian yang baik memberikan pelaporan rutin kepada salah satu badan pengawas, yang secara efektif meninjau laporan tersebut. Dalam kasus kabupaten dan kota, garis pertama yang mengawasi adalah Inspektur Wilayah Kabupaten/Kota. Pengawasan intern dilakukan di tingkat Pemerintahan di Kabupaten dan Kota sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2004, baik melalui persyaratan pelaporan maupun melalui fungsi audit kabupaten dan kota. Dari 23 laporan hasil audit yang diteliti, terdapat 92 (10%) rekomendasi untuk perbaikan pelaporan dan pengawasan.

Sebelum melihat bidang pengendalian yang lebih khusus lainnya, hasil di atas menunjukkan bahwa masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan baik dalam keberadaan dan dokumentasi sistem pengendalian yang memadai maupun dalam fungsi pelaporan dan pengawasan pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Aceh.

Elemen Dasar Pengendalian

Menurut Huefner (2011) ada lima elemen yang biasanya ditetapkan sebagai elemen dasar sistem pengendalian internal. Masing-masing elemen ini mempunyai peran dalam mencegah kecurangan:

1. Pemisahan tugas, memisahkan tugas-tugas yang tidak sejalan seperti penanganan kas dan pencatatan.
2. Sistem otorisasi terjadinya transaksi.
3. Pemeriksaan independen atas transaksi dan catatan.
4. Pengamanan fisik aset.
5. Dokumen dan catatan yang memadai.

Kelima elemen ini merupakan dasar sistem pengendalian intern yang dirancang untuk memberikan kepastian bahwa kejadian-kejadian keuangan valid dan tercermin dengan baik dalam catatan organisasi, sehingga aset organisasi terlindungi dan digunakan dengan benar. Jika elemen-elemen ini tidak ada maka meningkatkan peluang terjadinya kecurangan. Sebagian besar kecurangan dalam organisasi dilakukan oleh individu di dalam organisasi, sehingga pengendalian ini dirancang untuk meminimalkan peluang tersebut, atau untuk mendeteksi dengan cepat jika kecurangan benar-benar terjadi. Masing-masing dari lima elemen ini disebutkan sebagai kekurangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 23 kabupaten dan kota, mencakup 17,3% dari seluruh kekurangan pengendalian yang disebutkan.

Kurangnya pemisahan tugas tidak ditemukan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan. Tidak adanya rekomendasi berkaitan dengan kurangnya aspek pemisahan tugas disebabkan oleh pemerintah kabupaten dan kota yang sudah menerapkan dengan baik salah-satu unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Kemudian ditambah dengan sudah semakin banyak tersedianya pegawai negeri sipil yang berkerja di lembaga pemerintahan kabupaten dan kota sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan fungsi pemisahan tugas ini.

Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Aceh dan Pemerintahan Daerah lainnya di Indonesia harus melakukan verifikasi dan otorisasi terlebih dahulu dan menyetujui klaim sebelum pembayaran pengeluaran dilakukan. Defisiensi akan verifikasi dan otorisasi ini terjadi ketika proses ini kurang atau tidak berjalan dengan baik, seperti yang terjadi pada 22 (2%) rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan independen berupa rekonsiliasi dan proses audit. Pemerintahan Kabupaten dan Kota akan diperiksa laporan keuangannya oleh BPK Perwakilan Provinsi untuk memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Kebutuhan akan berbagai rekonsiliasi dan kurangnya audit yang memadai dikutip 3 kali (0,3%).

Masalah pengamanan fisik menyebabkan 120 (13%) defisiensi pengendalian. Kurangnya penyeteroran

penerimaan kas yang tepat waktu, menyimpan kas untuk jangka waktu lama membuat dana menghadapi risiko kerugian yang lebih besar. Berbagai masalah inventaris di kabupaten dan kota mencakup inventaris aset tetap, penggunaan aset oleh pihak yang tidak memiliki hak atau aset yang tidak diketahui keberadaannya, dan barang habis pakai lainnya, serta aset tetap secara umum; kekurangan mungkin terjadi dalam pencatatan, rekonsiliasi, dan/atau perlindungan fisik. Terakhir, keamanan sistem teknologi informasi yang ada, antara lain hak akses, kebijakan kata sandi, keamanan fisik peralatan, cadangan catatan yang memadai, dan ketentuan untuk pemulihan.

Terakhir, dokumen dan catatan yang tidak memadai menjadi subyek dari 18 rekomendasi (2%). Dengan demikian, kekurangan yang melibatkan lima dasar prosedur pengendalian menjadi subjek dari 163 rekomendasi auditor BPK, atau 17,3% dari total rekomendasi. Begitu banyaknya kekurangan dalam lima elemen dasar sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa banyak pemerintah kabupaten dan kota dan desa mempunyai risiko tinggi terjadinya kecurangan.

Pengendalian Terhadap Kecurangan Pengeluaran

Kecurangan yang terjadi di lembaga pemerintah daerah kabupaten dan kota seperti wewenang yang salah digunakan, suap-menyuap, penghilangan aset negara, pemerasan dan penyalahgunaan pengaruh (Dewantara, 2022). Selain adanya pengendalian yang memadai secara umum dan lima prosedur pengendalian dasar yang dibahas di atas, beberapa pengendalian khusus tambahan membantu mencegah kecurangan dalam pengeluaran. Pembelian atau pengadaan harus disahkan dengan benar dan dipesan dari vendor yang sesuai dan hemat biaya. Pembayaran pengeluaran diperhitungkan dengan cermat supaya tidak lagi adanya kelebihan pembayaran. Persyaratan hukum mengharuskan adanya penawaran kompetitif untuk pengadaan dan pemerintah kabupaten dan kota harus mempunyai kebijakan pengadaan khusus untuk pengadaan yang tidak memerlukan penawaran. Selain itu, perolehan jasa profesional biasanya harus didasarkan pada permintaan proposal, dan harus didokumentasikan melalui perjanjian tertulis.

BPK memberikan 251 rekomendasi terhadap pemerintah kabupaten dan kota terkait kebijakan pengadaan yang tidak memadai, atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang ada, kurangnya kepatuhan terhadap persyaratan penawaran kompetitif, denda keterlambatan pengadaan, kekurangan volume pengadaan dan kekurangan dalam perolehan jasa profesional. Bidang penggajian dan tunjangan juga termasuk dalam kecurangan pengeluaran ini yang sebagian besar melibatkan masalah kualifikasi dan perhitungan. Permasalahan tambahan mencakup perhitungan gaji, otorisasi dan perhitungan lembur, tunjangan atau kompensasi tambahan, perjalanan dinas, serta penggajian dan tunjangan untuk pegawai negeri yang terkena hukuman disiplin.

Pengendalian Terhadap Kecurangan Pendapatan

Kecurangan di Lembaga pemerintahan dan administrasi publik melibatkan masalah pendapatan. Selain dengan adanya pengendalian yang memadai secara umum dan lima prosedur pengendalian dasar yang dibahas di atas, beberapa pengendalian khusus membantu mencegah kecurangan dalam pendapatan. Pemerintah kabupaten dan kota memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, beberapa di antaranya ada yang dibayarkan secara tunai. Penerimaan kas sangat rentan terhadap kecurangan. Salah satu pengendalian dasar akan hal itu adalah penerbitan tanda terima bernomor cetak ketika pembayaran diterima serta mengupayakan agar penerimaan pendapatan yang langsung masuk ke dalam rekening pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sekarang ini. Kecurangan pendapatan disebutkan dalam 73 rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan. Kecurangan berkaitan dengan kurangnya penerimaan pendapatan rekomendasi terkait pendapatan retribusi daerah, penanganan pemungutan pajak dan berbagai masalah lain dalam penanganan kas, perbankan, dan proses investasi pemerintah kabupaten dan kota.

Masalah Pengendalian Lainnya

Seperti disebutkan sebelumnya, banyak kabupaten dan kota berukuran kecil dan kekurangan staf profesional untuk menangani fungsi keuangan. Oleh karena itu, pelatihan personel mengenai pengendalian dan

prosedur menjadi penting. Terdapat rekomendasi untuk peningkatan pelatihan dan kekurangan dalam administrasi dana hibah (bantuan sosial) sebanyak 35 rekomendasi dari 23 lembaga pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.

Apakah Kecurangan (*Fraud*) Terjadi?

Meskipun audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan tidak secara khusus mencari kecurangan, BPK sering kali menemukan kasus-kasus di mana dana tampaknya hilang, atau di mana terdapat kekurangan uang tunai (kas). Beberapa dari kejadian ini mungkin disebabkan oleh pencatatan yang buruk, sehingga menyulitkan rekonsiliasi, dan beberapa mungkin disebabkan oleh kecurangan. Jika ada kemungkinan terjadinya kecurangan, laporan hasil pemeriksaan merekomendasikan agar dilakukan tindakan pemulihan, dan terkadang merekomendasikan agar permasalahan tersebut dirujuk ke pihak penegak hukum. Kasus penemuan dana hilang atau kekurangan uang tunai yang tidak dapat dijelaskan, atau rekomendasi tindakan pemulihan atas pembayaran yang tidak tepat dan kekurangan pengendalian yang disebutkan dalam rekomendasi sebanyak 7, mewakili 1% dari 23 kabupaten dan kota dimana ditemukan kekurangan. Meskipun disposisi akhir dari kasus-kasus ini tidak dilaporkan, sejumlah contoh setidaknya memperlihatkan potensi kecurangan muncul dalam pemeriksaan.

Rangkuman Temuan Pemeriksaan

Setiap tahun lembaga pemerintah kabupaten dan kota diaudit oleh BPK. Lingkungan pengendalian pemerintah kabupaten dan kota dirancang untuk mencegah penipuan, sering kali ditemukan lemah. Dari 23 pemeriksaan pengendalian pemerintahan kabupaten dan kota, 18 (78%) yang dianggap memiliki sistem pengendalian yang baik dan beroperasi secara efektif, sehingga menghasilkan opini audit “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Sisanya, 5 pemeriksaan pengendalian pemerintahan kabupaten dan kota (22%) diidentifikasi kekurangan pengendalian dan berisi rekomendasi perbaikan, dengan jumlah berkisar antara 10 hingga 21 dengan rata-rata 16 rekomendasi per audit. Tidak semua rekomendasi melibatkan kurangnya pengendalian, namun sebagian besar memang demikian (sebagian disebabkan oleh masalah penganggaran). Ringkasan kekurangan yang dibahas pada penelitian ini ditampilkan pada Tabel 1:

Tabel 1. Ringkasan Kekurangan Pengendalian Internal

Jenis Kelemahan Pengendalian	Jumlah Rekomendasi	Persentase dari Rekomendasi
PENGENDALIAN YANG TIDAK MEMADAI	277	31%
PELAPORAN DAN PENGAWASAN YANG TIDAK MEMADAI	92	10%
ELEMEN DASAR PENGENDALIAN:		
Pemisahan tugas		
Otorisasi yang tepat	22	2%
Pemeriksaan independen	3	0.3%
Keamanan fisik	120	13%
Catatan dan dokumen yang memadai	18	2%
PENGENDALIAN PENGELUARAN LAIN	251	28%
PENGENDALIAN PENDAPATAN LAINNYA	73	8%
LAINNYA	35	4%
TEMUAN POTENSI PENIPUAN	7	1%
TOTAL REKOMENDASI PENGENDALIAN INTERNAL TERKAIT KECURANGAN	898	100%

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Semua entitas berisiko terhadap kecurangan atau *fraud*. Lembaga Pemerintahan Kabupaten dan Kota merupakan kelompok entitas yang termasuk berisiko karena mereka cenderung merupakan organisasi tidak terlalu besar dengan sumber daya manusia yang terbatas. Pegawai keuangan yang ada seringkali lebih bersifat

klerikal (pelaksana pekerjaan rutin) daripada pegawai profesional. Pengawasan utama berada di tangan pejabat publik pada setiap dinas yang ada di pemerintahan kabupaten dan kota – anggota dewan perwakilan kabupaten dan kota– yang mungkin memiliki sedikit keahlian, pelatihan, pengalaman, atau minat terhadap pengendalian internal. Oleh karena itu, sistem pengendalian yang lemah sering terjadi. Temuan audit Badan Pengawas Keuangan Provinsi Aceh selama periode tahun 2022 menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal banyak terjadi di Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Kurangnya pengendalian yang efektif ditambah dengan lemahnya pengawasan meningkatkan kerentanan pemerintah daerah terhadap kecurangan. Penulis menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk peningkatan dan pengembangan riset ini dengan menambah jangka waktu Laporan Hasil Pemeriksaan yang dianalisis agar dapat dilihat *trend* rekomendasi yang diberikan ke pemerintah daerah. Selain itu juga, jumlah lembaga pemerintah yang lebih banyak yang tidak terbatas pada satu provinsi supaya dapat melihat variabel yang diteliti pada objek yang lebih luas.

REFERENSI

- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter (ACFEIC). (2019). *Survei Fraud Indonesia 2019*. Jakarta. ACFE Indonesia Chapter. Diunduh tanggal 1 Oktober 2023, <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). Jenis Pemeriksaan BPK. Diunduh tanggal 20 Oktober 2023, <https://www.bpk.go.id/news/jenis-pemeriksaan-bpk>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Aceh. 2023. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2022*.
- Dewantara, Angger. 2022. Hindari *Fraud* di Sektor Publik, Tingkatkan Pelayanan kepada *Stakeholders*. Diunduh tanggal 20 Oktober 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15196/Hindari-Fraud-di-Sektor-Publik-Tingkatkan-Pelayanan-kepada-Stakeholders.html>.
- Huefner, Ronald J. 2011. Fraud Risks in Local Government: An Analysis of Audit Findings. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, Vol. 3, Issue 3, 2011.
- Kniepman, Clay, M. 2020. The Fraud Triangle: Three Conditions That Increase The Risk Of Fraud. Anders Minkler Huber & Helm LLP. Diunduh tanggal 10 Oktober 2023 <https://anderscpa.com/the-fraud-triangle-three-conditions-that-increase-the-risk-of-fraud/?tag=fvl>.
- Malimage, K. (2019). Application of Underutilized Theories in Fraud Research: Suggestions for Future Research. *Journal of Forensic and Investigative Accounting*, 11(1), 33-49.
- Muhadjir, Noeng. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Putri, M. L., & Laksmi, A. C. (2020). Analysis of the Effect of Internal Control Effectiveness, Appropriateness of Compensation, and Apparatus Morality toward Unethical Behavior and Tendency of Accounting Fraud. *Proceeding UII-ICABE*, 1(1), 237–250. Diunduh tanggal 12 Desember 2023, <https://journal.uii.ac.id/icabe/article/view/14721>.
- Rahmi, F., & Sovia, A. (2017). Dampak Sistem Pengendalian Internal, Prilaku Tidak Etis, Dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Developer Di Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, 13(1), 48-66.
- Sukhemi, S., Sari, I. A. A., & Indriati, I. H. (2022). Determining Factors of Fraud in Local Government. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 1-8.